



Proceeding of Conference on Law and  
Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on August 6<sup>th</sup> 2021

e-ISSN: 2798-0103

## **Tindakan Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Dalam Perspektif Hukum Pidana**

**Gayatri Dyah Suprobowati**

FH Universitas Sebelas Maret, [gayatridyahsuprobowati@yahoo.com](mailto:gayatridyahsuprobowati@yahoo.com)

---

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji tentang pencemaran nama baik seseorang melalui teknologi informasi berbasis hukum pidana dengan permasalahan a). Bagaimana pencemaran nama baik menurut hukum pidana di Indonesia. b) Apa hukuman atas perbuatan pencemaran nama baik menurut hukum pidana di Indonesia. Permasalahan tersebut akan dibahas secara ilmiah dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui tindakan pencemaran nama baik melalui teknologi informasi berbasis hukum pidana di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Di Indonesia, pencemaran nama baik seseorang diatur dalam hukum pidana dalam ayat 310 KUHP. Namun seiring dengan kemajuan teknologi informasi, tindakan pencemaran nama baik akan semakin beragam. Salah satunya adalah aksi perusakan nama baik seseorang yang beredar di berbagai media. Substansi ayat 310 KUHP tidak dapat mencapai delik pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tindakan tersebut sehingga prinsip *lex specialis derogate legi generalis* dapat dilakukan. Asas tersebut membuat peraturan yang diatur dalam KUHP dapat dikesampingkan oleh peraturan khusus yang mengatur segala kegiatan yang dilakukan di dunia maya dengan menggunakan ayat 27 ayat (3) Jo Ayat 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini disebabkan oleh perbuatan pelaku yang telah masuk ke wilayah hukum yang diatur dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui media internet sebagai media untuk melakukannya. 2). Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh korban pencemaran nama baik adalah menggugat baik perdata maupun pidana selama 6 (enam) tahun/atau denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat 27 sampai dengan ayat 45 UU ITE tentang pidana pencemaran nama baik.

**Kata kunci:** *Pencemaran Nama Baik, Tehnologi Informasi, Hukum Pidana*

---

### **Abstract**

*This study examines the defamation of a person through information technology based on criminal law with problems a). How is defamation according to criminal law in Indonesia. b) What is the punishment for defamation according to Indonesian criminal law? These problems will*

*be discussed scientifically using a library research approach, with the aim of research to find out acts of defamation through information technology based on criminal law in Indonesia. The results showed that: 1). In Indonesia, defamation of a person's name is regulated in criminal law in paragraph 310 of the Criminal Code. But along with advances in information technology, acts of defamation will be more diverse. One of them is the act of destroying someone's good name circulating in various media. The substance of paragraph 310 of the Criminal Code cannot reach the offense of defamation carried out through such action so that the principle of *lex specialist derogate legi generalis* can be carried out. This principle makes the regulations regulated in the Criminal Code can be overridden by special regulations that regulate all activities carried out in cyberspace by using paragraph 27 paragraph (3) Jo Paragraph 45 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 (amended by Law No. Number 19 of 2016) concerning Information and Electronic Transactions. This is caused by the actions of the perpetrators who have entered the legal area regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions through the internet as a medium to do so. 2). Legal action that can be taken by victims of defamation is to sue both civil and criminal for 6 (six) years/or a fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) as referred to in paragraphs 27 to 45 of the ITE Law concerning criminal defamation.*

**Keywords:** *Defamation, Information Technology, Criminal Law*

## **I. Pendahuluan**

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disambut gembira karena dianggap sebagai respon atas perubahan sosial yang terjadi. Sebelum lahirnya UU ITE (begitu biasa disingkat), banyak perbuatan di lapangan hukum perdata tidak diakui karena dilakukan di dunia maya. Begitu pula di lapangan hukum pidana, banyak kejahatan yang tidak dapat diproses karena perbuatannya menggunakan sarana elektronik sulit untuk dibuktikan. Dengan lahirnya UU ITE, perbuatan di lapangan hukum perdata berupa perjanjian dan transaksi bisnis termasuk tanda tangan elektronik diakui keabsahannya. Selain itu, alat bukti elektronik juga diakui dalam hukum pidana termasuk beberapa perbuatan yang dalam dunia nyata adalah kejahatan yang jika dilakukan di dunia maya, dapat diproses hukum.

Dengan demikian, berbagai kejahatan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik bukanlah suatu hal yang benar-benar baru. Pada prinsipnya UU ITE tidak membuat norma baru, melainkan hanya menambal norma yang sudah ada. Oleh karena itu, meskipun diatur beberapa kejahatan seperti penghinaan, ujaran kebencian, pemalsuan, perjudian, pemerasan, pencemaran nama baik, pornografi dan perjudian, prinsip dan pengertian kejahatan-kejahatan itu tetap dikembalikan kepada genus deliknya dalam KUHP atau Undang-undang Hukum Pidana lainnya sebagai sumber utama pengaturan kejahatan tersebut.

Kejahatan pencemaran nama baik melalui penyalahgunaan teknologi informasi semakin banyak dilakukan. *Currently, the industrial era 4.0 still goes on in the various aspects of life, including the business sector. The business actors respond quickly by competing in making changes of business concepts from that which is conventional (offline) to that which is digital*

(online) to face the ever-tightening business competition. (Dimas Pramodya Dwipayana, 2020). Media siber merupakan konvergensi telematika yang terdiri dari perangkat (*hardware dan software*), jaringan (*network*), dan telekomunikasi (*telephony*). (Edmon Makarim, 2005) Jenis dan modus kejahatannya sendiri pun terus berkembang. Upaya penciptaan *hoax* bermotif politik sangat mudah dilakukan mengingat adanya faktor teknologi dan ketidak siapan sumber daya manusia sebagai pengguna.

Perlu untuk diantisipasi lagi mengingat tahun 2018 dan 2019 adalah tahun politik, terdapat Pemilu serentak dan Pilpres. Disisi lain, tingkat keberhasilan pengungkapan pelaku kejahatan pencemaran nama baik dengan teknologi informasi ini masih sangat rendah. *Au ce moment, dans toutes les lignes de la vie moderne, la machine intelligente ou l'intelligence artificielle a un grand rôle qui risque à changer les rôles des humains dans beaucoup de secteurs d'occupation.* (Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan, 2020) Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan masyarakat secara luas. Kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan ini pun tidak sedikit.

Perkembangan kejahatan pencemaran nama baik sampai saat ini semakin meningkat, termasuk adanya kemajuan teknologi tidaklah menyebabkan kejahatan itu semakin berkurang tapi justru sebaliknya. Kejahatan yang dilakukan makin canggih dan rumit, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dunia maya (*cyberspace*) sebagai suatu perkembangan baru dalam sejarah peradaban manusia menyebabkan sulitnya dilakukan penegakan hukum sesuai dengan tata cara yang berlaku (*criminal justice sistem*) (Agus Raharjo, 2002). Penelitian ini menjawab tentang bagaimana tindakan pencemaran nama baik melalui pemanfaatan perangkat lunak jaringan sosial kecanggihan teknologi ditinjau dari hukum pidana indonesia dan bagaimana sanksi tindakan pencemaran nama baik melalui pemanfaatan perangkat lunak jaringan sosial kecanggihan teknologi ditinjau dari hukum pidana indonesia.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini yuridis normatif. Menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum (M. P. Mahmud, 2005). Data sekunder diperoleh melalui proses mencari bahan-bahan kepustakaan atau *library research*, dan berupa bahan hukum sekunder berupa teori-teori yang diambil dari berbagai karya. (Nizam Zakka Arrizal, 2020)

## **III. Pembahasan**

### **1. Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia**

Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi, penghinaan materil, dan penghinaan formil. (Oemar Seno Adji, 1990) Pencemaran nama baik, berkaitan dengan kata penghinaan. Pada dasarnya penghinaan adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, dalam hal ini, bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Objek atau sasaran pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi:

1. Terhadap pribadi perorangan.
2. Terhadap kelompok atau golongan.
3. Terhadap suatu agama.
4. Terhadap orang yang sudah meninggal.
5. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepada negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

Dilihat dari cara melakukan pencemaran nama baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa pembagian yaitu: Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan atau dilakukan dengan oral. Secara tertulis, yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan (barang cetakan). Menghina, menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kehormatan yang diserang hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil, penghinaan dalam KUHP ada 6 (enam) macam yaitu:

1. Menista secara lisan (*smaad*).
2. Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*).
3. Memfitnah (*laster*).
4. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*).
5. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*).
6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*).

Semua penghinaan di atas hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita/dinista/dihina (delik aduan), kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya secara sah.

Penghinaan menurut Pasal 310 ayat (1) dan (2) di atas dapat dikecualikan artinya tidak dapat dihukum, apabila tuduhan atau penghinaan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Patut atau tidaknya pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri yang diajukan oleh tersangka terletak pada pertimbangan hakim. Untuk kejahatan memfitnah menurut Pasal 311 KUHP, tidak perlu dilakukan di muka umum, telah cukup bila dapat dibuktikan bahwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Apabila penghinaan itu berupa suatu pengaduan yang berisi fitnah yang dituukan kepada pembesar / pejabat yang berwajib, maka dapat dikenakan pidana Pasal 317 KUHP. Pasal 310 dan 311 KUHP adalah: Pihak yang diserang kehormatannya, direndahkan martabatnya, sehingga namanya menjadi tercela di depan umum. Namun, tetap ada pembelaan bagi pihak yang dituduh melakukan pencemaran nama baik apabila menyampaikan informasi kepublik. Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum, atau untuk membela diri, atau untuk mengungkapkan kebenaran, sehingga orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak dapat membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pasal-pasal dalam Bab XVI Buku II KUHP tersebut hanya mengatur penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap seseorang (perseorangan atau individu), sedangkan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, atau segolongan penduduk, maka diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu:

1. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP), pasal-pasal ini telah dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi oleh mahkamah konstitusi.
2. Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP);
3. Penghinaan terhadap segolongan penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP).
4. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP).
5. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP)

Selain itu pencemaran nama baik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menyebutkan bahwa: Isi siaran dilarang:

- a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang; atau
- c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah:

1. Isi siaran: Isi siaran adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan materi siaran yang disiarkan oleh stasiun televisi sebagai lembaga penyiaran.
2. Dilarang: Dilarang merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh lembaga penyiaran.
3. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong: Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong adalah materi siaran bersifat menyebarkan informasi yang tidak benar sehingga akan menimbulkan dampak yang negatif bagi kehidupan masyarakat.
4. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang: Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang adalah materi siaran yang di dalamnya mengandung perbuatan-perbuatan tersebut yang secara tidak langsung atau pun secara langsung akan mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat sebagai pengguna informasi.

5. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan  
Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan adalah materi siaran yang bersifat mengadu domba atau melakukan profokasi yang akan menimbulkan perpecahan diantara suku, agama, ras, maupun antargolongan.

Pasal 27 ayat (3) Undang Nomor 11 Tahun 2008, menyebutkan bahwa, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. (Josua Sitompul, 2012). Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah:

1. Setiap orang: Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak: Dengan sengaja dan tanpa hak adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya: Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarluaskan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui oleh orang banyak.
4. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik: adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, pencemaran nama baik, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah sehingga di dalamnya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang.

## **2. Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia.**

Dalam hal kejahatan atau delik yang diatur didalam Undang-undang yang bersifat khusus menunjuk suatu jenis kejahatan, maka kejahatan yang dimaksud harus dimaknai sebagai kejahatan atau delik yang dirumuskan dalam KUHP. Himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dan kepatuhannya dipaksakan oleh penguasa. (Sudarto, 1981) Misalnya, ada pengaturan perbuatan pemalsuan dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, maka pengertian pemalsuan harus dikembalikan kepada rumusan pemalsuan menurut Pasal 263 dalam KUHP, demikian juga penghinaan dalam Undang-undang ITE, rumusan pengertian penghinaan harus dikembalikan kepada pengertian penghinaan

menurut Pasal 310 KUHP. Demikian pula jika ada perbuatan pemerasan dan atau pengancaman, maka pengertian pemerasan dan atau pengancaman harus dikembalikan kepada pengertian sebagaimana rumusan Pasal 368 dan atau 369 KUHP.

Informasi elektronik adalah sarana, sedangkan jenis deliknya harus dipahami sebagaimana pengertian delik tersebut dalam KUHP. Hal ini ditegaskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang menyatakan keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict. Karena prinsip sarana elektronik adalah mempermudah semua urusan, maka konsekuensinya mau tidak mau juga mempermudah orang untuk melakukan kejahatan. Beberapa bentuk kejahatan yang semakin mudah dilakukan dengan sarana elektronik adalah terorisme, pornografi, perjudian, penghinaan, pengancaman, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik. Kejahatan-kejahatan tersebut bukan tidak terjadi di dunia nyata, akan tetapi jauh lebih sulit dibuktikan dibandingkan dengan jika kejahatan tersebut dilakukan di dunia maya. Kejahatan menjadi mudah dilakukan karena hampir semua orang memiliki sarannya baik handphone, gadget atau komputer biasa. Modus kejahatannya berasal dari dunia nyata kemudian berpindah ke dalam dunia maya. Berkembangnya teknologi informasi menimbulkan pula sisi rawan yang gelap sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiran pada perkembangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang berhubungan dengan *cybercrime* atau kejahatan mayantara. Tindak pidana atau kejahatan ini adalah sisi paling buruk di dalam kehidupan modern dari masyarakat informasi akibat kemajuan pesat teknologi dengan meningkatnya peristiwa kejahatan komputer, pornografi, terorisme, termasuk rekayasa pencemaran nama baik seseorang yang mengandung unsur pencemaran nama baik.

Saat ini, kejahatan pencemaran nama baik dengan memanfaatkan teknologi informasi semakin marak dilakukan. Perkembangan tingkat kejahatan hingga kini sulit dibendung, termasuk dengan adanya kemajuan teknologi komputer tidaklah menyebabkan kejahatan itu semakin berkurang tapi justru sebaliknya. Kejahatan yang dilakukan semakin canggih dan rumit, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dunia maya (*cyberspace*) sebagai suatu perkembangan baru dalam sejarah peradaban manusia menyebabkan sulitnya penegakan hukum sesuai dengan tata cara yang berlaku (*criminal justice sistem*).

Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan suatu bentuk kejahatan konvensional biasa. Kejahatan ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 311 KUHP, dengan ancaman hukuman yang bervariasi menurut tindakan kejahatannya masing-masing.

Pasal 310 ayat (1) mengatakan bahwa, barangsiapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia

melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500 (empat ribu lima ratus rupiah), sedangkan Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa, apabila hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500 (empat ribu lima ratus rupiah). Sementara itu Pasal 310 ayat (3) menyatakan, bahwa tidak termasuk menista atau menghina dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pelaku melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau karena terpaksa dianggap perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

Pasal-pasal lain yang terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum pidana yaitu Pasal 311 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi:

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 angka 1 sampai dengan 3 KUHP dapat dijatuhkan.

Meskipun sudah memiliki Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial internet, terkadang masih menggunakan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti yang telah dikemukakan di atas, dengan syarat bahwa unsur-unsur dalam ketentuan di atas harus terpenuhi pada saat pemeriksaan dan pembuktian. Dari Pasal 310 ayat (1) KUHP, orang yang terkena delik pencemaran harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatannya dilakukan dengan sengaja.
2. Objek atau sasarannya adalah pribadi perorangan.
3. Perbuatan yang dilakukan itu jelas menyerang atau merusak kehormatan dan nama baik seseorang.
4. Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud supaya tersiar dan diketahui umum; dan
5. Harus ada atau mengandung tuduhan tertentu.

Semua unsur-unsur tersebut di atas hanya merupakan delik pencemaran secara tidak tertulis, sedangkan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP dimana unsur- unsurnya yaitu :

1. Perbuatannya dilakukan dengan sengaja.



2. Objek atau sasarannya adalah pribadi perorangan.
3. Perbuatan yang dilakukan itu jelas menyerang atau merusak kehormatan dan nama baik seseorang.
4. Perbuatan itu dilakukan dengan maksud supaya tersiar dan diketahui umum;
5. Harus ada atau mengandung tuduhan tertentu; dan
6. Adanya unsur tertulis.

Pencemaran nama baik yang akan dibahas yaitu yang terjadi pada kasus adalah tindak pidana pencemaran nama baik yang ditimbulkan dari adanya tindakan seseorang dengan menggunakan perangkat lunak yang kemudian ditampilkan melalui media sosial internet. Untuk kasus tersebut, di Indonesia telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (3), menyatakan: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah:

1. Setiap orang; Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak; Dengan sengaja dan tanpa hak adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya; Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarluaskan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui oleh orang banyak.
4. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. (Agus Raharjo, 2002) Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, pencemaran nama baik, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah sehingga di dalamnya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang.

Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap tindakan pencemaran nama baik seseorang yang mengandung unsur pencemaran

yang ditampilkan melalui media sosial jaringan perangkat lunak ini adalah dengan menggunakan pasal 27 jo pasal 45 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial jaringan perangkat lunak atau transaksi elektronik adalah “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”, dengan demikian maka jelaslah bahwa, tindakan hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku dari tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial jaringan perangkat lunak dengan tegas dinyatakan dikenakan tindak pidana kurungan selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar).

#### **IV. Simpulan**

Dari pembahasan diatas dapat peneliti menyimpulkan 2 (dua) hal dibawah ini:

1. Tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari hukum pidana Indonesia telah diatur di dalam Pasal 310 KUHP. Unsur-unsur dari Pasal 310 KUHP tidak dapat menjangkau delik pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tindakan tersebut sehingga asas *lex specialis derogate legi generalis* dapat berlaku. Adanya asas tersebut, maka peraturan yang diatur dalam KUHP dapat dikesampingkan dengan menggunakan peraturan yang lebih khusus mengatur segala bentuk kegiatan yang dilakukan di dunia maya yaitu dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut dikarenakan tindakan pelaku telah memasuki wilayah hukum yang diatur oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu media internet sebagai media untuk melakukan tindakannya.
2. Sanksi tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari hukum pidana Indonesia, tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh korban pencemaran nama baik melalui media jaringan sosial tersebut dapat melakukan gugatan baik secara perdata maupun tuntutan secara pidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tuntutan ganti rugi terhadap pelaku yang didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan, diperkenankan tuntutan ganti rugi materil dan ganti rugi immateril. korban dapat mengacu pada Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## V. Ucapan Terima Kasih

Menghaturkan terima kasih kepada teman-teman dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun atas acara yang diselenggarakan, semoga semakin sukses.

### Daftar Pustaka

- Agus Raharjo, 2002. *Cyberbrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Edmon Makarim, 2005. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Josua Sitompul, 2012. *Chyberspace Ciberchimes, Chiberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa
- M. P. Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nizam Zakka Arrizal. 2020. *Perlindungan Hukum Sebagai Instrumen Penjaga Muruah Bangsa Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Unhamzah 2020. Artikel Ke 8, Universitas Amir Hamzah: Medan.
- Oemar Seno Adji, 1990. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Sudarto, 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Dimas Pramodya Dwipayana. (2020). *Legal Protection For Debtors Of Online Loans*. Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum Vol.4 No.1, Maret 2020
- Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan. (2020). *L'application Des Lois À L'ère De La Société 5.0*. Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum Vol.4 No.1, Maret 2020